



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TRIAL;**  
Tempat lahir : Kolonodale;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mature, Kecamatan Bungku Utara,  
Kabupaten Morowali Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim PN Poso, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim PN Poso, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Pso, tanggal 13 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 April 2022 tentang penetapan

*Halaman 1 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD TRIAL tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah kain horden warna hitam bermotif;
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
  - o 1 (satu) parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam;
  - o 1 (satu) unit Motor Yamaha AEROX Nomor Polisi DN 2657 GQ.

Dipergunakan dalam perkara No. 137 / Pid.B / 2022 / PN Pso atas nama Terdakwa FADEL MUHAMMAD Alias FADEL.

6. Membebani Terdakwa MUHAMMAD TRIAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin membantu orangtuanya dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 2 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL tepatnya di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL terhadap Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bersama-sama dengan Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL, seorang laki-laki yang bernama IRFAN, seorang laki-laki bernama KIS, seorang laki-laki bernama SULTAN dan seorang laki-laki bernama AKBAR sedang meminum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sesaat kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pergi menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, tidak lama kemudian datang Saksi NIRWANA ke rumah Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk mencari suaminya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sehingga karena hal tersebutlah kemudian Saksi NIRWANA dan Anak Saksi NURJANA Alias ANA bertengkar dan adu mulut, setelah itu datanglah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan paman dari Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk meleraikan dan kemudian Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menanyakan kepada Saksi NIRWANA mengenai alasannya bertengkar dan adu mulut dengan keponakannya yakni Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengetahui bahwa penyebab perkelahian tersebut dikarenakan terdapat suami dari Saksi NIRWANA yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berada di dalam kamar Anak Saksi NURJANA Alias ANA, kemudian saat itu juga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL segera masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menemukan Saksi MUHAMMAD TRIAL Alias TRIAL sedang berada di dalam kamar milik Anak Saksi NURJANA Alias ANA, sehingga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menendang dan menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TRIAL untuk segera pulang, karena sakit hati akan perlakuan dari Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berkata “tunggu kau laso” kepada Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL.

- Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam milik bapaknya di dalam lemari, kemudian parang tersebut diberikan kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TRIAL mengajak Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk kembali mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL dan seorang rekannya yang bernama ILANG pergi berboncengan dengan menggunakan motor menuju ke rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL mendapati Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL sedang berada di depan pintu, disana juga masih terdapat Saksi NIRWANA. Melihat Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL langsung menyusul masuk ke dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan membawa parang dan berkata “kau mi yang mau bunuh kakakku? Saya bunuh juga kau” sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun tidak kena sambil Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL terus menghindari dan masuk ke dalam kamar, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL yang terus mengejar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL akhirnya dihalangi oleh Anak Saksi NURJANA Alias ANA saat berada di depan kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang bertutupkan kain gorden warna hitam bermotif namun Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL tetap mengayunkan parangnya sehingga

Halaman 4 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyobek gordan tersebut, dan tidak lama kemudian sebilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam yang dipegang oleh Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berhasil masuk ke dalam kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan menebas Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pada bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan kiri bagian belakang, dan bahu kanan. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL segera pergi meninggalkan rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445 / / RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale atas permintaan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Morowali Utara dengan suratnya Nomor B / 04 / II / 2022 / Sek. Petasia / Res. Morowali Utara yang ditandatangani oleh AHMAD SADAT, S.Sos. M.A.P Inspektur Polisi Satu NRP 80090835, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari jam 23,15 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale telah memeriksa seorang penderita :

Nama : Tn. JAMALUDIN

TTL / Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara

Pada pemeriksaan ditemukan :

Keadaan Umum : - Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang.

- Korban datang dengan tidak menggunakan baju dan menggunakan celana pendek di atas lutut.

Tanda Vital : Tekanan darah seratus tiga puluh satu per delapan puluh enam, frekuensi nadi seratus satu kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

Wajah : Pipi sebelah kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata, dengan panjang luka tiga puluh centi meter dan

Halaman 5 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam luka sepuluh centi meter pendarahan aktif.  
Tidak teraba patah tulang pada daerah pipi.

Bahu : Tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka panjang tiga centi meter, dalam luka dua centi meter. Tampak luka gores dengan panjang luka sepuluh centi meter. Pendarahan tidak aktif tanda patah tulang tidak ditemukan.

Tangan : Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian belakang, dengan tepi luka rata, ukuran luka panjang sepuluh centi meter dan dalam luka sepuluh centi meter. Pendarahan aktif pada luka pergerakan jari tangan kiri baik, nadi ibu jari teraba patahan tulang pada tepi ujung luka.

Alat Gerak Atas : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Punggung : Tidak tampak kelainan.

Pinggang : Tidak tampak kelainan.

Alat Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan.

Alat Kelamin : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang dengan rincian yang disebutkan di atas. Tampak luka gores pada bahu kanan seperti yang dijelaskan di atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit.

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

#### SUBSIDER

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL tepatnya di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali



Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL terhadap Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bersama-sama dengan Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL, seorang laki-laki yang bernama IRFAN, seorang laki-laki bernama KIS, seorang laki-laki bernama SULTAN dan seorang laki-laki bernama AKBAR sedang meminum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sesaat kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pergi menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, tidak lama kemudian datang Saksi NIRWANA ke rumah Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk mencari suaminya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sehingga karena hal tersebutlah kemudian Saksi NIRWANA dan Anak Saksi NURJANA Alias ANA bertengkar dan adu mulut, setelah itu datanglah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan paman dari Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk meleraikan dan kemudian Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menanyakan kepada Saksi NIRWANA mengenai alasannya bertengkar dan adu mulut dengan keponakannya yakni Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengetahui bahwa penyebab perkelahian tersebut dikarenakan terdapat suami dari Saksi NIRWANA yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berada di dalam kamar Anak Saksi NURJANA Alias ANA, kemudian saat itu juga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL segera masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menemukan Saksi MUHAMMAD TRIAL sedang berada di dalam kamar milik Anak Saksi NURJANA Alias ANA, sehingga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menendang dan menyuruh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL untuk segera pulang, karena sakit hati akan perlakuan dari Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berkata “tunggu kau laso” kepada Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL.
- Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam milik bapaknya di dalam lemari, kemudian parang tersebut diberikan kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TRIAL mengajak Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk kembali mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL dan seorang rekannya yang bernama ILANG pergi berboncengan dengan menggunakan motor menuju ke rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL mendapati Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL sedang berada di depan pintu, disana juga masih terdapat Saksi NIRWANA. Melihat Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL langsung menyusul masuk ke dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan membawa parang dan berkata "kau mi yang mau bunuh kakakku? Saya bunuh juga kau" sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun tidak kena sambil Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL terus menghindari dan masuk ke dalam kamar, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL yang terus mengejar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL akhirnya dihalangi oleh Anak Saksi NURJANA Alias ANA saat berada di depan kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang bertutupan kain gordena warna hitam bermotif namun Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL tetap mengayunkan parangnya sehingga menyobek gordena tersebut, dan tidak lama kemudian sebilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam yang dipegang oleh Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berhasil masuk ke dalam kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan

Halaman 8 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menebas Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pada bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan kiri bagian belakang, dan bahu kanan. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL segera pergi meninggalkan rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445 // RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale atas permintaan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Morowali Utara dengan suratnya Nomor B / 04 / II / 2022 / Sek. Petasia / Res. Morowali Utara yang ditandatangani oleh AHMAD SADAT, S.Sos. M.A.P Inspektur Polisi Satu NRP 80090835, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari jam 23,15 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale telah memeriksa seorang penderita :

Nama : Tn. JAMALUDIN

TTL / Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Keadaan Umum : - Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak sakit sedang.  
- Korban datang dengan tidak menggunakan baju dan menggunakan celana pendek di atas lutut.

Tanda Vital : Tekanan darah seratus tiga puluh satu per delapan puluh enam, frekuensi nadi seratus satu kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

Wajah : Pipi sebelah kiri tampak luka terbuka dengan tepi rata, dengan panjang luka tiga puluh centi meter dan dalam luka sepuluh centi meter pendarahan aktif. Tidak teraba patah tulang pada daerah pipi.

Bahu : Tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, ukuran luka panjang tiga centi meter, dalam luka dua centi meter. Tampak luka gores dengan panjang luka



sepuluh centi meter. Pendarahan tidak aktif tanda patah tulang tidak ditemukan.

Tangan : Tampak luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian belakang, dengan tepi luka rata, ukuran luka panjang sepuluh centi meter dan dalam luka sepuluh centi meter. Pendarahan aktif pada luka pergerakan jari tangan kiri baik, nadi ibu jari teraba patahan tulang pada tepi ujung luka.

Alat Gerak Atas : Tidak tampak kelainan.

Perut : Tidak tampak kelainan.

Punggung : Tidak tampak kelainan.

Pinggang : Tidak tampak kelainan.

Alat Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan.

Alat Kelamin : Tidak tampak kelainan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang dengan rincian yang disebutkan di atas. Tampak luka gores pada bahu kanan seperti yang dijelaskan di atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit.

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDIN alias JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di rumah saya di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar

*Halaman 10 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*



jam 22.30 wita, saat itu saya pulang dari bermain futsal dan setelah saya sampai ke rumah, saya mendapati keponakan saya Hurjana berkelahi dengan Nirwana sehingga saya tanya *"kenapa kau pukul keponakanku"* dan dijawab Nirwana *"ada suamiku disini"* kemudian saya masuk kedalam rumah dan mencari di kamar dan saya menemukan Terdakwa Trial berada di dalam kamar sehingga saya memaksanya untuk pulang kemudian Terdakwa Trial berteriak *"tunggu kau laso"* kemudian sementara saya berada didepan rumah dengan menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki yaitu Terdakwa Trial, Fadel dan Ical kemudian saya langsung masuk kedalam rumah karena saya merasa mereka datang untuk balas dendam sementara saya masih berdiri di ruang tamu mereka bertiga langsung masuk kedalam rumah dan saya melihat Terdakwa Fadel membawa parang dan mendekati saya sambil berkata *"kaumi yang mau bunuh kakakku saya bunuh juga kau"* dan langsung mengayunkan parangnya hendak membacok saya dan saya menghindar lari masuk kedalam kamar dan Terdakwa Fadel terus mengejar saya sampai di pintu yang hanya menggunakan horden kemudian Nurjana menghalanginya tetapi Terdakwa Fadel beberapa kali mengayunkan parangnya kearah saya namun tidak mengenai saya kemudian datang Terdakwa Trial sambil membawa parang hendak masuk kedalam kamar namun saya dorong keluar dan Terdakwa Trial langsung membacok saya dan mengenai pada pipi sebelah kiri saya kemudian Terdakwa Trial kembali membacok saya dan saya tangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai pergelangan pada tangan kiri saya lalu saya berusaha lari keluar dan Terdakwa Trial masih membacok saya sehingga mengenai bahu bagian belakang sebelah kanan lalu saya lari kedepan lorong untuk meminta pertolongan sehingga saya diantar oleh saudara Dedi dan saudara Ambon ke Rumah Sakit;

- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi adalah Terdakwa TRIAL dan FADEL MUHAMAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di bagian pipi kiri, pergelangan tangan kiri dan luka pada bahu bagian belakang, dan selain itu saya juga merasa trauma;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tidak terima diusir oleh Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NURJANA alias ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok Saksi korban JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 22.30 wita saat itu saya bersama dengan Terdakwa Trial berada di dalam kamar tiba-tiba datang Paman saya JAMALUDIN dari bermain futsal dan bertanya kepada saya “kenapa itu perempuan Nirwana di lorong” lalu saya jawab “tidak tahu” kemudian datang istri Terdakwa Trial yang bernama Nirwana mencari Terdakwa Trial kemudian saya dan Nirwana berkelahi sehingga datang Paman saya dan mendengar ada Terdakwa Trial di dalam rumah sehingga JAMALUDIN menyalakan lampu dan mencari Terdakwa Trial dan menemukannya di dalam kamar lalu JAMALUDIN memarahi Terdakwa Trial dan menyuruhnya pulang setelah Terdakwa Trial keluar rumah dia berteriak kearah Jamaludin “tunggu kau laso” tidak lama kemudian tiba-tiba muncul Terdakwa Trial dan Terdakwa Fadel bersama empat orang laki-laki yang saya kenal adalah Ical dan saya melihat Terdakwa Fadel membawa parang dan saya sempat menahan mereka agar tidak masuk dan mengatakan “jangan kamu anu om ku” dan kondisi saat itu mati lampu namun saya tidak mampu menahan mereka dan saya lari kekamar sebelah lalu saya kembali ulang dan menahan mereka didepan pintu kamar yang didalamnya ada Jamaludin, dan Terdakwa Fadel berusaha untuk masuk kedalam kamar namun tetap saya tahan didepan pintu kamar yang dibatasi oleh horden dan Terdakwa Fadel tetap mengayunkan parangnya beberapa kali hendak membacok Jamaludin sehingga terkena horden dan horden robek-robek yang saat itu Jamaludin sedang menelpon kemudian parang dirampas oleh ical dari tangan Fadel agar tidak membacok lagi kearah

Halaman 12 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN kemudian parang tersebut diambil oleh Terdakwa Trial dan kembali maju untuk masuk kedalam kamar namun saya berusaha mencegatnya akan tetapi Terdakwa Trial beberapa kali mengayunkan parangnya kearah Jamaludin dan sempat saya menoleh sudah mengena pipi sebelah kiri Jamaludin karena sudah luka dan berdarah kemudian Terdakwa Trial, Terdakwa Fadel dan Ical lari keluar rumah dan saya pun lari masuk ke kamar lalu Jamaludin lari keluar rumah lewat belakang dan saya pun lari keluar rumah lewat depan dan kami bertemu didepan jalan dan saya melihat Jamaludin robek di pipi sebelah kiri dan luka robek dipergelangan tangan sebelah kiri kemudian saat itu Jamaludin minta tolong sehingga saudara Dedi dan saudara Ambon membawa Jamaludin ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan agak gelap dan remang-remang dan hanya menggunakan senter handphone karena saat itu listrik padam;
  - Bahwa Saksi melihat bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban JAMALUDIN adalah Terdakwa TRIAL dan FADEL MUHAMAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi JAMALUDIN mengalami luka di bagian pipi kiri, pergelangan tangan kiri dan luka pada bahu bagian belakang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tidak terima diusir oleh Saksi korban JAMALUDIN;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

3. FADEL MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok Saksi korban JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga ikut melakukan pembacokan tersebut terhadap Saksi JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari

*Halaman 13 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di rumahnya korban di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bersama-sama dengan Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL, seorang laki-laki yang bernama IRFAN, seorang laki-laki bernama KIS, seorang laki-laki bernama SULTAN dan seorang laki-laki bernama AKBAR sedang meminum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sesaat kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pergi menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, tidak lama kemudian datang Saksi NIRWANA ke rumah Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk mencari suaminya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sehingga karena hal tersebutlah kemudian Saksi NIRWANA dan Anak Saksi NURJANA Alias ANA bertengkar dan adu mulut, setelah itu datanglah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan paman dari Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk meleraikan dan kemudian Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menanyakan kepada Saksi NIRWANA mengenai alasannya bertengkar dan adu mulut dengan keponakannya yakni Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengetahui bahwa penyebab perkelahian tersebut dikarenakan terdapat suami dari Saksi NIRWANA yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berada di dalam kamar Anak Saksi NURJANA Alias ANA, kemudian saat itu juga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL segera masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menemukan Saksi MUH. TRIAL Alias TRIAL sedang berada di dalam kamar milik Anak Saksi NURJANA Alias ANA, sehingga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menendang dan menyuruh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL untuk segera pulang, karena sakit hati akan perlakuan dari Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berkata “tunggu kau laso” kepada Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Saksi FADEL

Halaman 14 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias FADEL bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam milik bapaknya di dalam lemari, kemudian parang tersebut diberikan kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TRIAL mengajak Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk kembali mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL dan seorang rekannya yang bernama ILANG pergi berboncengan dengan menggunakan motor menuju ke rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL mendapati Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL sedang berada di depan pintu, disana juga masih terdapat Saksi NIRWANA. Melihat Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL langsung menyusul masuk ke dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan membawa parang dan berkata *"kau mi yang mau bunuh kakakku? Saya bunuh juga kau"* sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun tidak kena sambil Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL terus menghindar dan masuk ke dalam kamar, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL yang terus mengejar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL akhirnya dihalangi oleh Anak Saksi NURJANA Alias ANA saat berada di depan kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang bertutupan kain gordena warna hitam bermotif namun Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL tetap mengayunkan parangnya sehingga menyobek gordena tersebut, dan tidak lama kemudian sebilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam yang dipegang oleh Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berhasil masuk ke dalam kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan menebas Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pada bagian pipi sebelah kiri,

Halaman 15 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri bagian belakang, dan bahu kanan. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL segera pergi meninggalkan rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL;

- Bahwa Saksi yang lebih dulu mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan membawa parang dan berkata *"kau mi yang mau bunuh kakakku? Saya bunuh juga kau"* sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun tidak kena karena Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL terus menghindar dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok Saksi JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di rumahnya korban di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi FADEL MUHAMAD juga ikut melakukan pembacokan terhadap Saksi JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bersama-sama dengan Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL, seorang laki-laki yang bernama IRFAN, seorang laki-laki bernama KIS, seorang laki-laki bernama SULTAN dan seorang laki-laki bernama AKBAR sedang meminum minuman keras jenis Cap Tikus di rumah Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sesaat kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pergi menemui Anak Saksi

Halaman 16 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANA Alias ANA, setelah Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menemui Anak Saksi NURJANA Alias ANA, tidak lama kemudian datang Saksi NIRWANA ke rumah Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk mencari suaminya yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, sehingga karena hal tersebutlah kemudian Saksi NIRWANA dan Anak Saksi NURJANA Alias ANA bertengkar dan adu mulut, setelah itu datanglah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan paman dari Anak Saksi NURJANA Alias ANA untuk meleraikan dan kemudian Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menanyakan kepada Saksi NIRWANA mengenai alasannya bertengkar dan adu mulut dengan keponakannya yakni Anak Saksi NURJANA Alias ANA, setelah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengetahui bahwa penyebab perkelahian tersebut dikarenakan terdapat suami dari Saksi NIRWANA yang bernama Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berada di dalam kamar Anak Saksi NURJANA Alias ANA, kemudian saat itu juga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL segera masuk ke dalam rumahnya dan kemudian menemukan Saksi MUH. TRIAL Alias TRIAL sedang berada di dalam kamar milik Anak Saksi NURJANA Alias ANA, sehingga Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menendang dan menyuruh Terdakwa MUHAMMAD TRIAL untuk segera pulang, karena sakit hati akan perlakuan dari Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berkata “*tunggu kau laso*” kepada Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL bahwa dirinya telah dipukul oleh Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam milik bapaknya di dalam lemari, kemudian parang tersebut diberikan kepada Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk dipegang, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TRIAL mengajak Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL untuk kembali mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL dan seorang rekannya yang bernama ILANG pergi berboncengan dengan menggunakan motor menuju ke rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL. Sesampainya di rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, Terdakwa MUHAMMAD TRIAL,

Halaman 17 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL mendapati Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL sedang berada di depan pintu, disana juga masih terdapat Saksi NIRWANA. Melihat Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL langsung menyusul masuk ke dalam rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL, setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL mendatangi Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dengan membawa parang dan berkata *"kau mi yang mau bunuh kakakku? Saya bunuh juga kau"* sambil mengayunkan parangnya ke arah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL namun tidak kena sambil Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL terus menghindar dan masuk ke dalam kamar, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL yang terus mengejar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL akhirnya dihalangi oleh Anak Saksi NURJANA Alias ANA saat berada di depan kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang bertutupan kain gordena warna hitam bermotif namun Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL tetap mengayunkan parangnya sehingga menyobek gordena tersebut, dan tidak lama kemudian sebilah parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam yang dipegang oleh Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TRIAL berhasil masuk ke dalam kamar Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan menebas Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pada bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan kiri bagian belakang, dan bahu kanan. Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa MUHAMMAD TRIAL, Saksi FADEL MUHAMMAD Alias FADEL, dan Saksi MUHAMMAD FAISAL Alias ICAL segera pergi meninggalkan rumah Saksi JAMALUDIN Alias JAMAL;

- Bahwa Terdakwa membacok korban karena saya tidak terima ditendang oleh korban JAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445 / / RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan

*Halaman 18 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang dengan rincian yang disebutkan di atas. Tampak luka gores pada bahu kanan seperti yang dijelaskan di atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain horden warna hitam bermotif;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- 1 (satu) parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha AEROX Nomor Polisi DN 2657 GQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di rumahnya Saksi JAMALUDIN alias JAMAL di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan FADEL MUHAMAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi JAMALUDIN alias JAMAL karena tidak terima dengan perlakuan Saksi JAMALUDIN yang mengusir dan menendang Terdakwa untuk keluar dari rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JAMALUDIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / / RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang dengan rincian yang disebutkan di atas. Tampak luka gores pada bahu kanan seperti yang dijelaskan di atas. Luka

*Halaman 19 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain."*

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama MUHAMMAD TRIAL, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 22.45 wita, bertempat di rumahnya Saksi JAMALUDIN alias JAMAL di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan FADEL MUHAMAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Saksi JAMALUDIN alias JAMAL;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi JAMALUDIN alias JAMAL karena tidak terima dengan perlakuan Saksi JAMALUDIN yang mengusir dan menendang Terdakwa untuk keluar dari rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JAMALUDIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / / RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang dengan rincian yang disebutkan di atas. Tampak luka gores pada bahu kanan seperti yang dijelaskan di atas. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada Saksi JAMALUDIN alias JAMAL, sehingga dengan berdasar pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan

*Halaman 21 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Saksi JAMALUDIN alias JAMAL mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 445 / / RSUD K.Dale / II / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fatma Anggita Ibrahim selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, yaitu : tampak luka terbuka pada pipi sebelah kiri, bahu kanan, dan pergelangan tangan kiri bagian belakang, tampak luka gores pada bahu kanan. Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit lain tetapi memerlukan perawatan luka insentif di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, korban mendapatkan luka di bagian pipinya akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita oleh korban tersebut dapat dikategorikan sebagai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau akan meninggalkan bekas luka yang permanen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

*Halaman 22 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidier tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pipi korban menjadi luka yang meninggalkan bekas luka yang bersifat permanen;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain horden warna hitam bermotif;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
  - 1 (satu) parang ukuran panjang 26 cm warna hitam dengan gagang warna merah hitam;
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha AEROX Nomor Polisi DN 2657 GQ.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FADEL MUHAMMAD alias FADEL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Erci Putradiyanto, SH., selaku Penuntut Umum, dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

**Hariato Mamonto, S.H.**

**Marjuanda Sinambela, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.**

*Halaman 25 dari 25, Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pso*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)